



**PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Pwr**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TAMAM AGUNG DUWI PIRATOMO, bertempat tinggal di Desa Wonosri RT. 01 RW. 01, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Pwr tertanggal 14 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Pwr tertanggal 14 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
3. Surat Permohonan Pencabutan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Pwr tertanggal 29 Maret 2019;

Menimbang :

1. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri ke persidangan;
2. Bahwa Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di bawah Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Pwr dengan alasan karena sesuatu hal;
3. Bahwa oleh karena permohonan bersifat *ex parte* maka tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain dan merupakan hak mutlak Pemohon;
4. Bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa surat permohonan pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara *a quo* harus dicoret dari daftar register untuk itu;

Mengingat akan ketentuan Pasal 271-272 Rv dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Pwr dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Kamis, Tanggal 4 April 2019 oleh Samsumar Hidayat, S.H. selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh Ngatini, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NGATINI, S.H.

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp100.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5.	Sumpah	Rp 30.000,00
6.	Permohonan pencabutan	Rp 10.000,00
7.	Materai	Rp 6.000,00
8.	Redaksi	Rp 5.000,00 +
	Jumlah	Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)